



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN BIAYA JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, diperlukan Standar Harga Barang dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dauh Puri Klod;
 - c. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Biaya Jasa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dauh

Puri Klod (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);

16. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN BIAYA JASA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Klod
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. *Perbekel* adalah *Perbekel* Dauh Puri Klod
5. Standarisasi Barang adalah satuan harga barang yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga satuan biaya yang digunakan oleh Pemerintah Desa.
6. Standarisasi Biaya Jasa adalah satuan harga yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga satuan biaya jasa yang digunakan oleh Pemerintah Desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan *Perbekel* ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang memperhatikan kelayakan satuan harga barang dan biaya jasa di Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan *Perbekel* ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja desa.

BAB III

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN BIAYA JASA

Pasal 3

- (1) Standarisasi satuan harga barang dan biaya jasa pada Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan *Perbekel* ini.
- (2) Satuan Harga Barang dan Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Satuan Harga Barang dan Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi dan sudah termasuk pajak.

- (4) Standarisasi Satuan Harga Barang dan Biaya Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan *Perbekel* ini mengikuti Standar Harga Barang dan Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Jasa Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDARISASI

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja desa didasarkan pada RKP Desa dan APB Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Klod.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 11 Oktober 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD,

PUTRI HARTINI

BERITA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2022 NOMOR 12

